

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA
SUKARELAWAN PENGATUR LALU-LINTAS (SUPELTAS)
(Studi Kasus di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**FU'AD SYAHRUL MUKARROM
NIM.1423202061**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fu'ad Syahrul Mukarrom

NIM : 1423202061

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (SUPELTAS) (Studi Kasus di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Januari 2019,

Saya yang menyatakan,



Fu'ad Syahrul Mukarrom
NIM. 1423202061



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA SUKARELAWAN
PENGATUR LALU LINTAS (SUPELTAS) (Studi Kasus di Desa Pebatan
Kecamatan Wanasari Brebes)**

Yang disusun oleh **Fu'ad Syahrul M (NIM. 1423202061)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP.19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/Penguji III

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 29 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Fu'ad Syahrul Mukarrom, NIM: 1423202061 yang berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA SUKARELAWAN
PENGATUR LALU-LINTAS (SUPELTAS)
(Studi Kasus di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURW

Purwokerto, 22 Januari 2019
Pembimbing,


Dr. H. Ridwan, M.Ag.

NIP. 1972010 5200003 1 00 3

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA SUKARELAWAN
PPENGATUR LALU-LINTAS (SUPELTAS)**

(Studi Kasus di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes)

Syahrulmukarromz770@gmail.com

Fu'ad Syahrul Mukarrom

NIM. 1423202061

ABSTRAK

Praktik Jasa Sukarelawan pengatur lalu-lintas di Desa Pebatan merupakan praktik pekerjaan untuk membantu memperlancar arus kendaraan. Dari jasa pekerjaan tersebut mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan. Sukarelawan Lalu-lintas (SUPELTAS) bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat melakukan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah. Supeltas juga bertugas memberi arahan atau intruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak berbelok. Adapun pokok masalah penelitian ini adalah : 1) bagaimana praktik jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di Desa Pebatan Kec. Wanasari Brebes, dan 2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di Desa Pebatan Kec. Wanasari Brebes..

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan, dengan wawancara para narasumber. Adapun yang menjadi subjek penelitian di sini adalah petugas supeltas dan pengguna jalan yang menggunakan jasa. Sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah praktik jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif* yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di Desa Pebatan dalam hukum Islam termasuk akad *ijārah* (sewa-menyewa), dan tergolong dalam *ijārah ala al-amal* (sewa jasa). Jasa sukarelawan Pengatur lalu-lintas di Desa Pebatan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah*. Dalam praktiknya hubungan antara sukarelawan pengatur lalu-lintas dengan pengguna jasa yaitu pengendara adalah hubungan saling menguntungkan. Meskipun tidak ada akad secara lisan tetapi hubungan saling ridha tercermin di dalam praktik jasa supeltas tersebut.

Kata Kunci : Hukum Islam, *ijārah*, Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (Supeltas).

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ...!

...”Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”

(QS.AL-MAIDAH: 2)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	<i>dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutāaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>‘iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Sama’</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭariq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai’un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta’khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

SWT : *Subḥānahūwata’ālā*

SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur’an Surat
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukujm
No	: Nomor
KHI	:Kompilasi Hukum Islam
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
SUPELTAS	: Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas
UU	Undang-undang
RI	: Republik Indonesia



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu hidup dalam jiwaku:

1. Kedua Orang tua saya (Bapak Manshur Abdullah dan Ibu Sistonidah, S.Pd.), serta Adiku tercinta Faiqoh Ma'rifatus Safannah. Terimakasih atas kasih sayang yang telah di limpahkan kepadaku.
2. Keluarga besar Bani Burhan Sarang Rembang, Terkhusus kepada Pakde Mastur, Syaiful Anwar, Mak Mun, Om Mustasyiron, Masykuri dan M. Mukhtar, dan semuanya mohon maaf bila tidak saya sebutkan satu persatu, saya sebagai penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Keluarga Bani Burhan yang selalu memberi penyemangat penulis dalam menyelesaikan kuliahnya.
3. Keluarga besar Bani Abdul Yasin, mbah Kusnidah, Hj. Kusniamanaton, Kusniharti, S.Pd. AUD., Tri Murni, S.Pd., Eko Heru Prayitno, Dwi Tanto, dan semuanya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan dukungannya, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliahnya.
4. Guru-guruku yang telah mendidik dan membimbingku, atas jasa kalian rasa hormatku.
5. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto dan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Keluarga Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2014 semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya dan membalas atas semangatnya.

6. Bagi semua pihak yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyemangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Amin.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptaka-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA SUKARELAWAN PENGATUR LALU-LINTAS (SUPELTAS) (Studi Kasus di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes)”

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A., ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. Khariri, M.Ag., selaku Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syariah B Angkatan 2014. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah IAIN Perwokerto.
8. Segenap staf Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Segenap Perangkat Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
10. Segenap informan yang telah memberikan informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (SUPELTAS).
11. Kedua orang tua-ku (Bapak Manshur Abdullah dan Ibu Sistonidah, S.Pd. serta Adiku tercinta Faiqoh Ma'rifatus Safannah. Terimakasih atas kasih sayang yang telah di limpahkan kepadaku dan memberikan semangat serta doa sehingga skripsi ini terwujud.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda Sirampog KH. Shadiq Suhaimi dan KH. Labib Shadiq Suhaimi beserta keluarganya atas bekal ilmunya yang di berikan kepada saya semoga menjadi berkah.
13. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto Abah Kyai Toufiqurrahman dan Bu Nyai Washillatul Karomah atas doa dan bimbingannya

selama penulis bermukim dan menimba ilmu di purwokerto, serta Penguru Pondok Pesantren Darul Abror terimakasih atas ilmunya dan doanya.

14. Teman-teman pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto, Keluarga HES B Angkatan 2014, Sahabat-sahabati seperjuangan di Organisasi (PMII Rayon Syariah dan Komisarokat Walisongo Purwokerto, HMJ-Muamalah, SEMA-Fakultas Syari'ah, dan SEMA Institut), Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purbalingga, Magang Profesi BMT BUM Bukateja dan KKN angkatan 41 Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok, terimakasih atas dukungan dan motivasi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga talisilaturrehmi tetap terjalin.


15. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala dari-Nya, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 23 Januari 2019

Penulis,



Fuzad Svahrul Mukarrom
NIM. 1423202061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II AKAD SEWA MENYEWA (<i>IJĀRAH</i>) DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Ijārah</i> dan Dasar Hukum	12
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	15
B. Rukun <i>Ijārah</i> dan Syarat <i>Ijārah</i>	19
1. Rukun <i>Ijārah</i>	19
2. Syarat-syarat <i>Ijārah</i>	21
C. Macam-macam <i>Ijārah</i>	29
D. Hak dan Kewajiban <i>Mu'jir</i> dan <i>Musta'jir</i>	30

E. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	32
F. Teori <i>Ujrah</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV PRAKTIK JASA SUKARELAWAN LALU-LINTAS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes	46
B. Praktik Jasa Sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) di Desa Pebatan Kec. Wanasari, Brebes	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (SUPELTAS) di Desa Pebatan Kec. Wanasari, Brebes	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah Agama Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia yang juga merupakan agama penyempurna agama Allah SWT yang diturunkan kepada Rasul-rasul sebelumnya. Agama Islam memberikan pedoman menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan, yaitu akidah, akhlak dan muamalah. Aspek akidah dan ibadah dianjurkan dalam bentuk absolut yang tidak menerima perubahan sepanjang zaman. sedangkan bidang muamalah pada umumnya diajarkan dalam bentuk global, yaitu hanya berupa kaidah-kaidah atau patokan-patokan umum yang dalam penerapannya di kehidupan masyarakat dapat mengikuti dengan perkembangannya zaman.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencakup kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah.¹

Adapun pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus di tunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 11.

kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan.²

Dalam dunia modern saat ini, kondisi materil kehidupan manusia merupakan kunci atau wadah untuk memperoleh kekayaan hidup yang lebih baik. Indonesia adalah salah satu Negara yang belum bisa mengatasi masalah kemiskinan, sehingga masih sering mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan penyempitan lapangan kerja.³

Pemerintah belum mampu dalam mengembangkan perekonomian Negara, termasuk menciptakan lapangan kerja secara menyeluruh guna mengatasi masalah pengangguran. Pengangguran kini menjadi salah satu alasan bahwa pemerintah belum mampu menyamaratakan pendapatan untuk mengatasi kemiskinan yang semakin mencekik golongan menengah ke bawah, keadaan ini mendorong penduduk desa untuk urbanisasi dengan maksud merubah nasib demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, kurangnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, membuat semakin mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan serta keluar dari kemiskinan.

Allah telah menurunkan wahyu-Nya sebagai petunjuk yang ada dalam al-Qur'an menjelaskan sikap untuk saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan di antara mereka. Sesuai Firman Allah SWT QS. al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 11-12.

³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm.

(kepada mereka).dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁴

Dalam ayat di atas bahwasanya memiliki urgensi tersendiri, ayat tersebut mencakup semua jenis kemaslahatan para hamba, baik di dunia maupun di akhirat, baik hubungan antara mereka dengan sesama ataupun dengan Allah SWT. Sebab seseorang tidak luput dari dua kewajiban, yakni kewajiban individualnya terhadap Allah SWT dan kewajiban terhadap sesamanya.⁵

Ajaran Islam atau dalam kitab-kitab *fiqh* ada pembahasan masalah akad jasa/profesi dalam suatu bagian yang disebut akad *ijārah*. Kata *ijārah* berasal dari kata *ujrah*. *Ujrah* secara bahasa berarti upah. Sedangkan menurut jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁶

Akad *ijārah* seperti juga akad jual beli, termasuk bagian dari *al-‘uqūd al-musammāh*⁷ yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad *ijārah* berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.⁸

Ijārah juga didefinisikan sebagai suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hlm. 77.

⁵ Abu Minhal, perintah saling menolong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan, <https://almanhaj.or.id> di akses pada tanggal 23 Oktober 2018.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

⁷ *Al-‘uqūd al-musammāh* adalah akad yang telah disebutkan namanya dan diatur oleh Allah, seperti jual beli, *Ijarāh*, *syirkah* (pengkosian), *kafalah* dan *hibah*. Akad-akad ini diterapkan atasnya semua kaidah-kaidah umum dan khusus. Adapun *al-uqūd ghairu al-musammāh* adalah akad yang belum diatur oleh Allah, seperti akad-akad yang baru muncul seperti akad *taurid* (ekspor inpor), akad menginap di hotel. Semua akad ini tunduk pada kaidah-kaidah umum.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.385.

atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukannya.⁹

Ada dua hal yang berkaitan dengan *ijārah* atau sewa menyewa, yaitu sewa menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang (*ijārah al-‘ain*) dan sewa menyewa yang kaitannya dengan jasa dan pekerjaan (*ijārah al-‘amal*).¹⁰ *Ijārah* yang kaitannya dengan jenis suatu barang yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Sedangkan *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan contohnya seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.¹¹

Dengan semakin banyaknya pengangguran yang kian kini meningkat beberapa warga Brebes khususnya pada sekitar daerah jalan Pantura (pantai utara) yakni warga desa Pebatan mulai mengadu nasib sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas)¹² atau sering disebut di Jakarta dengan nama “Pak Ogah”, yang mana profesi tersebut tidaklah ribet untuk melakukannya. Misalnya saja tidak membutuhkan gelar atau ijazah tinggi, hanya saja membutuhkan bendera dan sumprit untuk melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu beberapa warga Brebes melakukan profesi tersebut.

Praktik awal mulanya jasa Sukarelawan Lalu-lintas yang terjadi di desa pebatan yang mana salah satu warga desa pebatan melakukan inisiatif untuk melakukan tugasnya menjadi supeltas, dikarenakan pada saat itu jembatan sungai pemali yang lokasinya tidak

⁹ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 45.

¹⁰ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm.4.

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 85-86.

¹² Sukarelawan Pengatur Lalu lintas atau Istilah di Jakarta disebut “Pak Ogah” adalah Istilah yang biasanya dikenakan kepada orang-orang yang membantu memperlancar arus kendaraan dan mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan. Sukarelawan Lau-lintas (SUPELTAS) bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat melakukan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah. Supeltas juga bertugas memberi arahan atau intruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak berbelok. Wahyu Sudirman Rudatyo dan Hafid Zakariya, *Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (SUPELTAS) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu-lintas di Surakarta*. Jurnal Universitas Islam Surakarta. hlm. 129-130.

jauh dari para pekerja supeltas tersebut mengalami kerusakan dan membuat lalu-lintas yang terjadi di jalan pantura mengalami kemacetan, dan lalu-lintas penyebrangan jalan yang mengarah ke jalan alternatif ke kecamatan songgom atau dari Songgom ke Brebes mengalami kesulitan untuk melajukan kendaraanya. Sehingga pada saat itulah dari beberapa warga desa pebatan menjalani profesi supeltas.¹³

Adapun dalam bekerjanya supeltas tersebut hanya menyediakan jasanya kepada kendaraan yang beroda empat saja yang mana kendaraan tersebut dapat mengasihikan upah terhadap jasanya, upahnyapun kisaran Rp. 1000 s/d Rp.5000 per mobil, terkadang juga ada yang mengasihikan sebatang rokok dalam artian upahnya tidak menentu.

Dalam akadnya pun terkadang supeltas tersebut langsung melakukan aksinya tanpa ada kata persetujuan dari pihak pengendara, hanya saja ketika ada kendaraan roda empat yang hendak menyebrang maka supeltas tersebut melakukan aksinya langsung dengan memberikan jalan untuk kendaraan tersebut lewat dan memberhentikan jalanan yang berlawanan. Dalam jam kerjanya pun supeltas tersebut di bagi dari masing-masing orang mulai jam 06:00 - 22:00 WIB dengan sistem shifh dari enam orang supeltas.¹⁴

Sedangkan dalam peraturan Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di dalamnya mengatur peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁵ Walaupun dalam kaitanya peraturan yang ada bahwasanya perilaku masyarakat yang melakukan pengaturan lalu lintas di bolehkan akan tetapi dalam pemberian jasanya yang kerap kali terjadi pemberian upah tersebut belum di atur dalam undang-undang yang ada.

¹³ Wawancara dengan Bapak Toy (selaku petugas supeltas), hari selasa, 31 juli 2018, pukul, 14.13 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Toy (selaku petugas supeltas), hari selasa, 11 September 2018, pukul, 20.13 WIB.

¹⁵ UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas di Desa Pebatan Brebes”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan, agar terancang dan sistematis, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (Supeltas) di Desa Pebatan Brebes?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (Supeltas) di Desa Pebatan Brebes?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui gambaran secara rinci dan jelas tentang praktik terhadap jasa Sukarelawan pengatur Lalu-lintas (Supeltas) di Brebes.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di Brebes.
2. kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk mengetahui prespektif hukum Islam tentang jasa akad sukarelawan pengatur lalu-lintas di Brebes.
 - b. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum terkait hukum jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di Brebes.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Telaah pustaka dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti.

Adapun penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang masalah sewa-menyewa diantaranya adalah penelitian tentang upah yang dilakukan oleh Aksin Azami dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Da’i”¹⁶ skripsi tersebut fokus dalam pembahasannya terhadap upah da’i yang sebagian besar ulama fiqh berpendapat bahwa pemberian upah terhadap da’i diperbolehkan,

Dalam skripsi yang ditulis Widi Afriyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.”¹⁷ Membahas masalah praktik upah dalam perjanjian pengolahan gula kelapa yang ada di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dilakukan dengan dua jenis perjanjian yaitu sistem setoran (pasokan), dan sistem giliran (paron). Sistem pengupahan yang digunakan dalam perjanjian dengan sistem setoran dan sistem giliran adalah dibolehkan menurut hukum Islam, karena perjanjian tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian setelah dikomparasikan dengan prinsip-prinsip muamalah yang ada.

¹⁶ Aksin Azami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Da’i”. *Skripsi*. (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005).

¹⁷ Widi Afriyanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*. (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005).

Dalam skripsi yang ditulis oleh Aminudin Azis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kepada Muadzin Masjid”.¹⁸ Membahas tentang upah yang diberikan kepada muadzin masjid. Menurut penulis sah-sah saja dan dianggap boleh, walaupun adzan adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah namun tidak merusak niat ibadah tersebut.

Dalam skripsi May Suhardyanto dengan judul “Fenomena Pekerja Anak Sebagai (Pak Ogah) di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan”.¹⁹ Perilaku anak berumur 13-17 tahun yang menggeluti pekerjaan sebagai pak ogah dan penyebab anak bekerja sebagai pak ogah dalam kajian sosiologi. Berbeda dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis yakni tentang tinjauan hukum Islam terhadap jasa sukarelawan lalu-lintas (pak Ogah) dilihat dari prospek akadnya.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Yosua Rizky Siregar dengan judul “Pak Ogah” (Studi etnografi kehadiran pak ogah di persimpangan jalan bhayangkara, kelurahan indrakasih, kota medan).²⁰ Yang mana pembahasannya mengenai tentang kehadiran adanya pekerja sebagai pak ogah dan motivasi sebagai pak ogah.

Adapun dengan jurnal dengan judul “Kajian yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (SUPELTAS) dalam menciptakan ketertiban lalu-lintas di surakarta.”²¹ Jurnal ini membahas tentang legalitas dan peran pak ogah dalam pekerjaannya.

¹⁸ Aminudin Azis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kepada Muadzin Masjid”, *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

¹⁹ May Suhardyanto, “Fenomena Pekerja Anak Sebagai (Pak Ogah) di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan”, *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

²⁰ Yosua Rizky Siregar, “Pak Ogah (Studi etnografi kehadiran Pak Ogah di persimpangan jalan bhayangkara, kelurahan indrakasih, kota Medan)”, *Skripsi*. (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).

²¹ Wahyu Sudirman Rudatyo dan Hafid Zakariya, Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (SUPELTAS) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu-lintas di Surakarta. *Jurnal*. Universitas Islam Surakarta

Berdasarkan dari hasil pelacakan beberapa sumber kepustakaan/hasil penelitian memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu peneliti ini berbeda fokus kajiannya dengan penelitian sebelumnya. Titik fokus penelitian ini adalah menganalisa praktik dari jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes di Tinjau dari Hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain :

BAB I: Pendahuluan Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan dalam penyusunan ini dalam penelitian secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari sub Bab yaitu latar belakang masalah untuk mengetahui kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti. Kemudian penegasan istilah untuk menjelaskan kata-kata yang ada dalam judul penelitian. Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II : Akad Sewa Menyewa (*ijārah*) dalam Hukum Islam Beberapa pembahasan yang membahas tentang pengertian *ijārah* dan dasar hukum, Rukun dan Syarat *ijārah* , macam-macam *ijārah*, hak dan kewajiban *mu'jir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa), berakhirnya akad *ijārah*, dan konsep upah (*Ujrah*) pada akad *ijārah*.

Bab III : Metode Penelitian Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek, metode pengumpulan data dan data analisis data.

Bab IV : Praktik Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas Dalam Prespektif Hukum Islam. Dalam bab ini berisi tentang pemaparan data-data dari hasil penelitian tentang dan analisa temuan-temuan dari fokus permasalahan peneliti.

Bab V : Penutup. Penutup merupakan yang berisi kesimpulan dan saransaran yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa dari uraian secara seksama tentang jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas yang dilakukan oleh warga desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes berlangsung pada jam 06.00 WIB s/d 22.00 WIB. Dalam melakukan tugasnya dengan cara bergantian atau shift. hubungan antara supeltas dengan pengguna jasa yaitu pengendara adalah hubungan saling menguntungkan. Meskipun tidak ada akad secara lisan tetapi hubungan saling ridha tercermin dalam akad tersebut.
2. Dalam praktik jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes menurut hukum Islam adalah termasuk akad *ijārah*. Dilihat dari segi rukun *ijārah* yakni pelaku akad, sighthat *ijāb dan qabūl* yang dilakukan dengan menggunakan *mu'āṭah* (saling memberi tanpa adanya sighthat), *ujrah* dan manfaat (*ma'qūd alaih*) praktik sukarelawan pengatur lalu-lintas sudah terpenuhi dalam prespektif hukum Islam. Praktik Jasa Sukarelawan Pegatur Lalu-lintas ini termasuk dalam kategori *ijārah ala al-a'mal* karena objek sewanya adalah pekerjaan.

B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi dalam penyusunan maka ada beberapa saran yang bisa penyusun berikan sebagai berikut :

1. Kepada petugas bahwasanya dalam melaukan tugasnya tidak harus dengan mementingkan kendaraan roda empat, karena ketika kendaraan roda dua walaupun dalam transaksinya sering tidak memberikan imbalan akan tetapi ia boleh di berikan hak untuk di bantu dalam menyebrang.
2. Kepada pengendara hendaknya memahami situasi yang dilakukan oleh petugas dalam menjalankan tugasnya, bahwa ia telah memberikan jalan pertolongan dalam menyebrang.
3. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, maka dari itu masukan, saran, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini di masa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bermanfaat.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Ahmad Azhar Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006..
- Asqālāni, Aḥmad bin Ali Ibnī Ḥajar, *Fathul Bārī : Sharah Shahih Bukhārī*. Juz V. Lebanon: Beirut. t.t.
- _____. Ibnu Ḥajar, *Fathul Bārī Syarah: Shahih Bukhārī*. Penj. Amiruddin. Jilid 13. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta. 2000.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPFE. 2009.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta : Gema Insani Press. 2000.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan terjemah*. Jakarta: Ziyad Books. 2009.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008.
- Huda. Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offiset. 2011.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1998.
- Ngawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pelangi, Tim laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Mudaimullah Azza (ed.) Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu-lintas Jalan dan Angkutan Jalan.
- Quzwaini, Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Abdullah bin Mājah (Ibnu Mājah), *Sunan Ibnu Mājah Juz II*. Riyadh: Darul Fikr, 1995.
- _____, Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibnū Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz III, terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV Asy Syifa. 1993.
- Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. 2004.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta : Grafindo Litera Media. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4. Penj. Mujahidin Muhayan. Jakarta:Pena Pundi Aksara. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-PRESS, 1986.
- STAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- _____. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Suwiknyo. Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Total Media. 2009.

- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodelogi Penilitin Praktis*. Yogyakarta : Teras. 2011.
- Undang-undang RI no. 13 Tahun 2003. *tentang Ketenagakerjaan*.
- UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Zuhailli, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuh.*, Jilid V. penj. Abdul Hayyie al-Kattani. Dkk. Depok: Gema Insani. 2011.
- Zuriah, Nurul. *metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

- Aksin Azami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Da'i". *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2005.
- Widi Afriyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas", *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005.
- Aminudin Azis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kepada Muadzin Masjid", *Skripsi*. Purwokerto: Institute Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018.
- May Suhardyanto, "Fenomena Pekerja Anak Sebagai (Pak Ogah) di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan", *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.
- Yosua Rizky Siregar, Pak Ogah (Studi etnografi kehadiran Pak Ogah di persimpangan jalan bhayangkara, kelurahan indra kasih, kota Medan), *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan. 2017.
- Wahyu Sudirman Rudatyo dan Hafid Zakariya, Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (SUPELTAS) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu-lintas di Surakarta. *Jurnal*. Universitas Islam Surakarta

C. INTERNET

Abu Minhal, perintah saling menolong dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan, <https://almanhaj.or.id>

